



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, indah, nyaman dan berkelanjutan maka diperlukan dukungan kepedulian dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam membudayakan kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan lingkungan desa;
- b. bahwa lomba adipura desa merupakan salah satu sarana untuk mendorong kepedulian dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 95);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tim Penilai Lomba Adipura Desa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai Lomba Adipura Desa di Daerah.
7. Lomba Adipura Desa adalah Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Desa bersama masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Lomba Adipura Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lomba Adipura Desa dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Lomba Adipura Desa diikuti oleh Desa-Desa di Daerah.
- (2) Peserta Lomba Adipura Desa dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing Desa yang bersumber dari data kependudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Kategori peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kategori Desa kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa;

- b. kategori Desa sedang dengan jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa; dan
- c. kategori Desa besar dengan jumlah penduduk lebih dari 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa.

BAB III
PENILAIAN DAN JUARA
Pasal 4

- (1) Penilaian Lomba Adipura Desa dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil pengelolaan lingkungan hidup di Desa.
- (2) Penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yakni:
 - a. tahap 1 (satu) melalui seleksi administrasi; dan
 - b. tahap 2 (dua) melalui verifikasi lapangan.
- (3) Penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, masing-masing kategori diambil 5 (lima) Desa dengan nilai tertinggi.
- (4) Dari 5 (lima) Desa dari masing-masing kategori Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaksanakan penilaian tahap 2 (dua) melalui verifikasi lapangan.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 3 (tiga) Desa dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori.

Pasal 5

- (1) Indikator penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi aspek:
 - a. regulasi di Desa;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. ruang terbuka hijau;

- d. sanitasi;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. inovasi-inovasi.
- (2) Rincian indikator penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Penilai terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. akademisi; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian Lomba Adipura Desa di Daerah.

BAB V

PENETAPAN JUARA

Pasal 7

- (1) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati dilampiri berita acara hasil penilaian.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan juara Lomba Adipura Desa.

- (3) Juara Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan masing-masing kategori dengan 3 (tiga) pemenang.
- (4) Kejuaraan Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 8

Juara Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan penghargaan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. bendera Adipura Desa;
- d. brevet Adipura Desa;
- e. sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan; dan
- f. bantuan keuangan khusus.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan Lomba Adipura Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

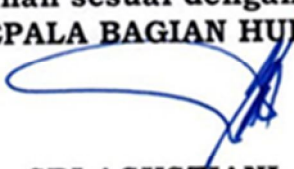
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA**

RINCIAN INDIKATOR PENILAIAN LOMBA ADIPURA DESA

NO.	KRITERIA/ASPEK PENILAIAN	PROSENTASE	NILAI
1	ASPEK REGULASI DI DESA	10%	100
a.	Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa mengenai Pengelolaan Sampah		
	1. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Sampah		
	a. ada (diatas 5 tahun)		
	b. ada (3 sampai 5 tahun)		
	c. ada (1 sampai 2 tahun)		
	d. tidak ada		
	2. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran: undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		
	b. sudah (lampiran : dokumentasi sosialisasi)		
	c. belum		
	3. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : diundangkan di Lembaran Desa/Berita Desa dan dokumentasi)		
	b. belum		
b.	Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa mengenai Penyelamatan Satwa/Perlindungan Tanaman		
	1. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa mengenai Penyelamatan Satwa/Perlindungan Tanaman		
	a. ada (diatas 5 tahun)		
	b. ada (3 sampai 5 tahun)		
	c. ada (1 sampai 2 tahun)		
	d. tidak ada		
	2. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		
	b. sudah (lampiran : dokumentasi sosialisasi)		
	c. belum		
	3. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : diundangkan di Lembaran Desa/Berita Desa dan dokumentasi)		
	b. belum		

c.	Adanya Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang berwawasan lingkungan		
	1. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang berwawasan lingkungan		
	a. ada (diatas 5 tahun)		
	b. ada (3 sampai 5 tahun)		
	c. ada (1 sampai 2 tahun)		
	d. tidak ada		
	2. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran: undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		
	b. sudah (lampiran: dokumentasi sosialisasi)		
	c. belum		
	3. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran: diundangkan dilembaran desa dan dokumentasi)		
	b. belum		
	4. Adanya Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa untuk mendukung penanganan Covid-19		
	a. ada (lampiran: diundangkan di Lembaran Desa/Berita Desa dan dokumentasi)		
	b. tidak ada		
2	ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH	20%	200
	1. Pemanfaatan Tempat Penampungan Sampah (TPS)		
	a. ada Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan di manfaatkan		
	b. ada Tempat Penampungan Sampah (TPS) tetapi belum dimanfaatkan		
	c. tidak ada Tempat Penampungan Sampah (TPS)		
	2. Peran serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah		
	a. ada sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Desa		
	b. ada badan /lembaga/ yang mengelola sampah di Desa		
	3. Pengurangan sampah dari rumah tangga		
	a. melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga		
	b. tersedianya tempat sampah dan melaksanakan pengumpulan sampah dari rumah tangga serta pengangkutan ke Tempat Penampungan Sampah (TPS)		
	c. adanya lubang cerdas sampah organik rumah tangga (minimal 25 rumah)		
	4. Adanya lembaga pengelolaan sampah (Bank Sampah atau TPS3R)		
	a. ada bank sampah /lembaga aktif (pembukuan lengkap)		
	b. ada bank sampah /lembaga tidak aktif		

	c. tidak ada bank sampah/ lembaga pengelola sampah		
3	ASPEK RUANG TERBUKA HIJAU	10%	100
	1. Tanaman peneduh di masing masing rumah		
	a. rumah yang memiliki minimal 2 pohon peneduh atau lebih didepan rumah (10% dari luasan permukiman)		
	b. rumah yang memiliki 1 pohon peneduh di depan rumah (10% dari luasan permukiman)		
	2. Rumah yang memiliki lubang biopori untuk resapan air		
	a. lebih dari 25 rumah		
	b. kurang dari 25 rumah		
	c. tidak ada		
	3. Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Desa		
	a. ada taman Desa		
	1. terawat dan ada pesan edukasi (bukti dokumentasi)		
	2. terawat tidak ada pesan edukasi (bukti dokumentasi)		
	3. tidak terawat		
	4. tidak ada taman desa		
	b. ada lapangan olahraga Desa		
	1. berfungsi (bukti dokumentasi)		
	2. tidak berfungsi (bukti dokumentasi)		
	3. tidak ada lapangan Desa		
	c. ada makam Desa		
	1. terawat (bukti dokumentasi)		
	2. tidak terawat (bukti dokumentasi)		
	3. tidak ada makam Desa		
	d. adanya bangunan ramah lingkungan untuk (Kantor Desa, Sekolah, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polsek, Koramil)		
	1. konservasi air (adanya sumur resapan, biopori)		
	2. adanya pengelolaan air limbah		
	3. efisiensi energi (pencahayaan alami/ ventilasi)		
	4. pemanfaatan lahan baik untuk peneduh, perdu dan taman		
4	ASPEK SANITASI	20%	200
	1. Capaian bebas buang air besar sembarangan (ODF)		
	a. Desa ODF dengan akses sanitasi layak minimal 85%		
	b. Desa ODF dengan akses sanitasi layak 60% - 84%		
	c. Desa ODF dengan akses sanitasi layak 35% - 59%		
	d. Desa ODF dengan akses sanitasi layak kurang dari 35%		

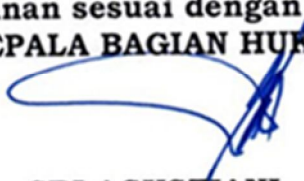
	2. Ketersediaan air bersih		
	a. prosentase jumlah penduduk yang terakses air bersih		
	1. lebih dari 75%		
	2. kurang dari atau sama dengan 75%		
	b. jumlah sumber air bersih yang telah diperiksa kualitas airnya		
	1. lebih dari 10 %		
	2. kurang dari atau sama dengan 10 %		
	c. adanya pengelola SPAM/HIPAM/POKMAIR/KPSPAM		
	1. ada dan aktif		
	2. ada dan tidak aktif		
	3. tidak ada		
	3. Kondisi Saluran Terbuka (Salter)/Sungai		
	a. kondisi Saluran Terbuka (Salter)/sungai dari sampah, gulma, Limbah B3 dan tinja		
	b. bersih dari sampah, gulma, Limbah B3 dan tinja		
	c. tidak bersih dari sampah, gulma, Limbah B3 dan tinja		
	4. Kondisi bantaran sungai		
	a. bebas dari bangunan liar		
	b. ada beberapa bangunan liar		
	c. penuh dengan bangunan liar		
	5. Melaksanakan kegiatan pembersihan Saluran Terbuka (Salter)/Sungai		
	a. secara rutin setiap bulan		
	b. tidak rutin		
	c. tidak sama sekali		
	6. Angka Bebas jentik di pemukiman dan tempat-tempat umum dalam upaya penanggulangan DBD		
	a. prosentase angka Bebas jentik di pemukiman dan tempat umum		
	1. lebih atau sama dengan 95 %		
	2. 90 % sampai dengan 94 %		
	3. 85 % sampai dengan 89 %		
	4. kurang dari 85 %		
	b. ada gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat		
	1. seminggu 1 kali		
	2. satu bulan 1 kali		
	3. setiap 3 bulan sekali		
	4. tidak ada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)		

	c. ada gerakan 1 rumah 1 kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik)		
	1. ada kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) setiap rumah dan mengisi kartu jentik sesuai hasil pengamatan		
	2. ada kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) setiap rumah tetapi kartu jentik tidak diisi		
	3. tidak ada kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) setiap rumah		
	d. jumlah kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah)		
	1. tidak ada		
	2. (1 - 5) kasus		
	3. (6 - 10) kasus		
	4. lebih dari 10 kasus		
	e. jumlah kasus penderita penyakit Diare		
	1. (1 - 30) kasus		
	2. (31 - 60) kasus		
	3. lebih dari 60 kasus		
	7. Sarana pengelolaan air limbah		
	Keberadaan unit Usaha Skala Kecil (UKS) dan pengelolaan air limbahnya		
	a. Desa yang ada unit Usaha Skala Kecil (UKS) dan memiliki pengelolaan air limbah lebih dari 25 % dari total unit Usaha Skala Kecil (UKS) yang ada		
	b. Desa yang ada unit Usaha Skala Kecil (UKS) dan memiliki pengelolaan air limbah kurang dari 25 % dari total unit Usaha Skala Kecil (UKS) yang ada		
	c. Desa yang ada unit Usaha Skala Kecil (UKS) dan tidak melakukan pengelolaan air limbah		
	8. Prosentase jumlah rumah yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)/resapan		
	a. tidak ada genangan, tersedia saluran pembuangan, ada sumur resapan (lebih dari 50%)		
	b. tidak ada genangan, tersedia saluran pembuangan, ada sumur resapan (25% - 50%)		
	c. tidak ada genangan, tersedia saluran pembuangan, ada sumur resapan (kurang dari 25 %)		
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20%	200
	1. Dukungan dari masyarakat (gotong royong) dalam rangka perlindungan sumber mata air / reboisasi		
	a. ada (bukti lebih dari 5 dokumentasi kegiatan)		
	b. ada (kurang dari 5 dokumentasi kegiatan)		
	c. tidak ada bukti dokumentasi kegiatan		
	2. Adanya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Masyarakat (Ormas)/Pecinta		

	lingkungan lainnya		
	a. ada bukti dokumentasi kegiatan		
	b. tidak ada bukti dokumentasi kegiatan		
	3. Adanya kader yang aktif bergerak di bidang lingkungan		
	a. ada bukti SK dan dokumentasi kegiatan		
	b. tidak ada bukti SK dan dokumentasi kegiatan		
	4. Adanya papan informasi atau himbauan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
	a. ada (diatas 10)		
	b. ada (kurang dari 10)		
	c. tidak ada		
	5. Keterlibatkan masyarakat dalam pengelolaan sungai (adanya kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak BAB dan buang sampah di sungai.		
	a. terlibat dalam empat atau lebih kegiatan (bukti dokumentasi)		
	b. terlibat dalam tiga kegiatan (bukti dokumentasi)		
	c. terlibat dalam dua kegiatan (bukti dokumentasi)		
	d. terlibat dalam satu kegiatan (bukti dokumentasi)		
	e. tidak terlibat sama sekali		
	6. Adanya partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan sampah		
	a. ada sarana dan prasarana pengangkut sampah swadaya masyarakat		
	b. ada tempat sampah swadaya masyarakat		
6	INOVASI-INOVASI	20%	200
	1. Adanya inovasi pengelolaan sampah		
	a. ada (2 atau lebih)		
	b. ada (kurang dari 2)		
	c. tidak ada		
	2. Ada inovasi untuk kebersihan salter dan sungai		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	3. Ada inovasi penanaman pohon dalam rangka perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	4. Ada inovasi dalam rangka penyelamatan satwa		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	5. Ada inovasi dalam rangka pencegahan pencemaran		

	lingkungan		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	6. Inovasi terkait pencegahan dan penanganan Covid-19		
	a. adanya satgas Covid-19 Desa		
	b. adanya dukungan Dana Desa		
	c. adanya dukungan isolasi mandiri		
	d. adanya himbauan dan penggerakan disinfeksi di tempat-tempat umum		
	e. adanya regulasi pencegahan Covid-19 dari Desa		
	7. Inovasi peningkatan akses kepemilikan jamban sehat (berleher angsa dan ada tangki septik) melalui pemberdayaan masyarakat		
	a. kepemilikan jamban sehat (bentuk kloset) melalui pemberdayaan masyarakat		
	b. kepemilikan jamban sehat (bentuk kloset) dari Dana Desa		
	c. kepemilikan jamban sehat (bentuk kloset) melalui bantuan donatur		
	8. Adanya inovasi menuju desa 5 Pilar STBM (cuci tangan pakai sabun, pengelolaan makanan minuman rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, pengamanan limbah cair rumah tangga)		
	a. melaksanakan 4 (empat) inovasi		
	b. melaksanakan 3 (tiga) inovasi		
	c. melaksanakan 2 (dua) inovasi		
	d. melaksanakan 1 (satu) inovasi		
	9. Inovasi peningkatan sumber daya masyarakat melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang konservasi lingkungan		
	a. 3 kegiatan workshop/pelatihan		
	b. 2 kegiatan workshop/pelatihan		
	c. 1 kegiatan workshop/pelatihan		
	10. Adanya dukungan APB Desa untuk mendukung pengelolaan lingkungan		
	a. APB Desa untuk pengelolaan lingkungan lebih dari 10%		
	b. APB Desa untuk pengelolaan lingkungan 5% - 10%		
	c. APB Desa untuk pengelolaan lingkungan kurang dari 5%		
	JUMLAH PROSENTASE ASPEK / NILAI	100%	1000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN